



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.318, 2020

KEMENPAN-RB. Pengembang Sistem Intelijen.
Jabatan Fungsional.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu dibentuk Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELJEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen di Badan Intelijen Negara.
6. Pejabat Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yang selanjutnya disebut Pengembang Sistem Intelijen adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan,

- pengkajian metode dan sistem intelijen.
7. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang harus dicapai oleh seorang PNS setiap tahun.
 8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pengembang Sistem Intelijen dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
 9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengembang Sistem Intelijen sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
 10. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
 11. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
 12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional.
 13. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

14. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
15. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Agen Intelijen sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pengembang Sistem Intelijen sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pengembang Sistem Intelijen baik perorangan atau kelompok di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Intelijen yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah Badan Intelijen Negara.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Pengembang Sistem Intelijen berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen pada Badan Intelijen Negara.
- (2) Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat

administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen termasuk dalam klasifikasi/rumpun penelitian dan perekayasa.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen merupakan jabatan fungsional Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama;
 - b. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda;
 - c. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya; dan
 - d. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yaitu melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen di Badan Intelijen Negara.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Agen Intelijen yang dapat dinilai Angka Kreditnya, meliputi:
 - a. penelitian metode dan sistem intelijen;
 - b. pengembangan metode dan sistem intelijen; dan
 - c. pengkajian metode dan sistem intelijen.
- (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa sub-unsur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur kegiatan dan sub-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan dan Hasil Kerja

Pasal 8

Uraian kegiatan dan Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen setiap jenjang jabatan ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pengembang Sistem Intelijen yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pengembang Sistem Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengembang Sistem Intelijen yang melaksanakan tugas Pengembang Sistem Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan; dan
- b. Pengembang Sistem Intelijen yang melaksanakan tugas Pengembang Sistem Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian (*inpassing*); atau
- d. promosi.

Pasal 13

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu hukum, manajemen, sosial, politik, teknologi informasi, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- e. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen; dan
- f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.

- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu hukum, manajemen, sosial, politik, teknologi informasi, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen paling singkat 2 (dua)

- tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama dan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama atau bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen.

Pasal 16

Pejabat fungsional jenjang Ahli Utama lain yang serumpun dengan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.

Bagian Keempat

Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pelaksanaan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
- (6) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui penyesuaian (*inpassing*) diatur oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilaksanakan bagi:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen; atau
 - b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
 - (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
 - (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi pejabat fungsional Pengembang Sistem Intelijen wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Pengembang Sistem Intelijen bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Pengembang Sistem Intelijen dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Pengembang Sistem Intelijen dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua
SKP

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Pada awal tahun, Pengembang Sistem Intelijen wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

- (2) SKP merupakan target kinerja Pengembang Sistem Intelijen berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 23

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf Kedua
Target Angka Kredit

Pasal 25

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) bagi Pengembang Sistem Intelijen setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengembang Sistem Intelijen wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Instansi Pembina.

Paragraf Ketiga
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 26

- (1) Pengembang Sistem Intelijen yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama;

- b. 20 (dua puluh) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya.
- (2) Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga Perilaku Kerja

Pasal 27

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

- (1) Capaian SKP Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada

pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam Penetapan Angka Kredit (PAK).

- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pengembang Sistem Intelijen mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pengembang Sistem Intelijen.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30

Usul PAK diajukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan profesi intelijen untuk Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama, Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, dan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama di lingkungan Badan Intelijen Negara.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama di lingkungan Badan Intelijen Negara; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama, Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, dan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya di lingkungan Badan Intelijen Negara.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pejabat

Fungsional dalam pendidikan dan pelatihan.

- (3) Tim Penilai Pegembang Sistem Intelijen yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Pegembang Sistem Intelijen Ahli Pertama sampai dengan Pegembang Sistem Intelijen Ahli Utama di lingkungan Badan Intelijen Negara.

Pasal 33

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, unsur kepegawaian, unsur pembinaan profesi intelijen, dan Pengembang Sistem Intelijen.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.
- (5) Wakil Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang berasal dari unsur Pejabat Pengembang Sistem Intelijen.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengembang Sistem Intelijen yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Pengembang Sistem Intelijen; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pengembang Sistem Intelijen.

- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pengembang Sistem Intelijen, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Pengembang Sistem Intelien.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Badan Intelijen Negara atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mendapat pendelegasian kewenangan untuk membentuk Tim Penilai Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama sampai dengan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya.

Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.

- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, adalah sebagai berikut:
 - a. Pengembang Sistem Intelijen dengan pendidikan sarjana/diploma empat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Peraturan Menteri ini.
 - b. Pengembang Sistem Intelijen dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Peraturan Menteri ini.
 - c. Pengembang Sistem Intelijen dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pengembang Sistem Intelijen dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen;
 - b. menjadi anggota dalam tim penilai;
 - c. memperoleh penghargaan/tanda jasa;
 - d. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen; atau
 - e. memperoleh gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 37

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Pengembang Sistem Intelijen yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Instansi Pembina.

Pasal 38

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pengembang Sistem Intelijen dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh ijazah/gelar pendidikan formal sesuai tugas bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen;

- b. menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen;
 - c. menerjemahkan/menyadur buku dan karya ilmiah di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen;
 - d. menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen; dan
 - e. melatih/mengembangkan kompetensi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen.
 - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda yang akan naik jenjang menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dengan Angka Kredit sebesar 6 (enam) Angka Kredit.
- (5) Bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya yang akan naik jenjang menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dengan Angka Kredit sebesar 12 (dua belas) Angka Kredit.

Pasal 39

- (1) Pengembang Sistem Intelijen yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 40

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Pengembang Sistem Intelijen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Pengembang Sistem Intelijen tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

Pasal 42

Pengembang Sistem Intelijen yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut

dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang jabatan fungsional.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN

Pasal 43

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dihitung berdasarkan beban kerja dengan indikator:
 - a. jenis bidang kegiatan dan/atau operasi intelijen;
 - b. kompleksitas perkembangan peralatan intelijen; dan
 - c. kompleksitas sistem dan metodologi intelijen.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Intelijen Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen ditetapkan.

BAB XI

KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Standar Kompetensi

Pasal 45

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Pengembang Sistem Intelijen meliputi:

- a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengembang Sistem Intelijen diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengembang Sistem Intelijen dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk:
 - a. mempertahankan kompetensi sebagai Pengembang Sistem Intelijen (*maintain rating*);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*);
 - d. konferensi; atau
 - e. pendidikan latihan lainnya.

- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 47

- (1) Pengembang Sistem Intelijen diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan diluar jabatan Pengembang Sistem Intelijen; dan
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
- (3) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen; atau
 - b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
- (4) Pengembang Sistem Intelijen yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.

- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen selama diberhentikan.

Pasal 48

Pengembang Sistem Intelijen yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.

Pasal 49

- (1) Terhadap Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.

Pasal 50

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN
RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Pengembang Sistem Intelijen dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Pengembang Sistem Intelijen dilarang rangkap jabatan.

BAB XIV
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;
 - c. petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pengembang Sistem Intelijen;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan

- Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;
- f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;
 - h. membina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;
 - j. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;
 - p. melakukan akreditasi pendidikan dan pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;
 - r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan huruf o, huruf q dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama satu tahun enam bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Ketentuan pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PENGEMBANG SISTEM INTELLJEN

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELLJEN
 DAN ANGKA KREDITNYA

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
1	001	0,01	Ahli Pertama
2	002	0,01	Ahli Pertama
3	003	0,02	Ahli Muda
4	004	0,02	Ahli Muda
5	005	0,03	Ahli Madya
6	006	0,04	Ahli Utama
7	007	0,06	Ahli Madya
8	008	0,01	Ahli Pertama
9	009	0,01	Ahli Pertama
10	010	0,02	Ahli Muda
11	011	0,02	Ahli Muda
12	012	0,02	Ahli Muda
13	013	0,06	Ahli Madya
14	014	0,04	Ahli Utama
15	015	0,01	Ahli Pertama
16	016	0,01	Ahli Pertama
17	017	0,02	Ahli Muda
18	018	0,02	Ahli Muda
19	019	0,03	Ahli Madya
20	020	0,04	Ahli Utama
21	021	0,06	Ahli Madya
22	022	0,01	Ahli Pertama
23	023	0,01	Ahli Pertama
24	024	0,01	Ahli Pertama
25	025	0,02	Ahli Muda
26	026	0,02	Ahli Muda
27	027	0,03	Ahli Madya
28	028	0,04	Ahli Utama
29	029	0,06	Ahli Madya

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
30	030	0,01	Ahli Pertama
31	031	0,01	Ahli Pertama
32	032	0,01	Ahli Pertama
33	033	0,02	Ahli Muda
34	034	0,02	Ahli Muda
35	035	0,03	Ahli Madya
36	036	0,04	Ahli Utama
37	037	0,06	Ahli Madya
38	038	0,01	Ahli Pertama
39	039	0,01	Ahli Pertama
40	040	0,01	Ahli Pertama
41	041	0,02	Ahli Muda
42	042	0,02	Ahli Muda
43	043	0,02	Ahli Muda
44	044	0,08	Ahli Utama
45	045	0,03	Ahli Madya
46	046	0,01	Ahli Pertama
47	047	0,01	Ahli Pertama
48	048	0,02	Ahli Muda
49	049	0,02	Ahli Muda
50	050	0,02	Ahli Muda
51	051	0,08	Ahli Utama
52	052	0,03	Ahli Madya
53	053	0,01	Ahli Pertama
54	054	0,01	Ahli Pertama
55	055	0,02	Ahli Muda
56	056	0,02	Ahli Muda
57	057	0,02	Ahli Muda
58	058	0,06	Ahli Madya
59	059	0,04	Ahli Utama
60	060	0,03	Ahli Madya
61	061	0,01	Ahli Pertama
62	062	0,01	Ahli Pertama
63	063	0,02	Ahli Muda
64	064	0,02	Ahli Muda
65	065	0,02	Ahli Muda
66	066	0,06	Ahli Madya

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
67	067	0,04	Ahli Utama
68	068	0,03	Ahli Madya
69	069	0,01	Ahli Pertama
70	070	0,01	Ahli Pertama
71	071	0,02	Ahli Muda
72	072	0,02	Ahli Muda
73	073	0,02	Ahli Muda
74	074	0,06	Ahli Madya
75	075	0,04	Ahli Utama
76	076	0,03	Ahli Madya
77	077	0,12	Ahli Madya
78	078	0,12	Ahli Madya
79	079	0,03	Ahli Madya
80	080	0,03	Ahli Madya
81	081	0,06	Ahli Madya
82	082	0,01	Ahli Pertama
83	083	0,01	Ahli Pertama
84	084	0,02	Ahli Muda
85	085	0,02	Ahli Muda
86	086	0,02	Ahli Muda
87	087	0,06	Ahli Madya
88	088	0,03	Ahli Madya
89	089	0,16	Ahli Utama
90	090	0,03	Ahli Madya
91	091	0,01	Ahli Pertama
92	092	0,06	Ahli Madya
93	093	0,01	Ahli Pertama
94	094	0,08	Ahli Muda
95	095	0,12	Ahli Madya
96	096	0,12	Ahli Madya
97	097	0,03	Ahli Madya
98	098	0,04	Ahli Utama
99	099	0,01	Ahli Pertama
100	100	0,04	Ahli Muda
101	101	0,04	Ahli Utama
102	102	0,01	Ahli Pertama
103	103	0,08	Ahli Muda

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
104	104	0,12	Ahli Madya
105	105	0,12	Ahli Madya
106	106	0,16	Ahli Utama
107	107	0,03	Ahli Madya
108	108	0,01	Ahli Pertama
109	109	0,06	Ahli Madya
110	110	0,01	Ahli Pertama
111	111	0,02	Ahli Muda
112	112	0,03	Ahli Madya
113	113	0,06	Ahli Madya
114	114	0,01	Ahli Pertama
115	115	0,12	Ahli Madya
116	116	0,12	Ahli Madya
117	117	0,12	Ahli Utama
118	118	0,04	Ahli Muda
119	119	0,01	Ahli Pertama
120	120	0,01	Ahli Pertama
121	121	0,01	Ahli Pertama
122	122	0,01	Ahli Pertama
123	123	0,02	Ahli Muda
124	124	0,02	Ahli Muda
125	125	0,06	Ahli Madya
126	126	0,12	Ahli Utama
127	127	0,03	Ahli Madya
128	128	0,01	Ahli Pertama
129	129	0,01	Ahli Pertama
130	130	0,01	Ahli Pertama
131	131	0,02	Ahli Muda
132	132	0,02	Ahli Muda
133	133	0,06	Ahli Madya
134	134	0,12	Ahli Utama
135	135	0,03	Ahli Madya
136	136	0,01	Ahli Pertama
137	137	0,01	Ahli Pertama
138	138	0,01	Ahli Pertama
139	139	0,02	Ahli Muda
140	140	0,02	Ahli Muda

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
141	141	0,06	Ahli Madya
142	142	0,03	Ahli Madya
143	143	0,04	Ahli Utama
144	144	0,02	Ahli Muda
145	145	0,06	Ahli Madya
146	146	0,03	Ahli Madya
147	147	0,02	Ahli Muda
148	148	0,06	Ahli Madya
149	149	0,04	Ahli Utama
150	150	0,02	Ahli Muda
151	151	0,06	Ahli Madya
152	152	0,01	Ahli Pertama
153	153	0,04	Ahli Muda
154	154	0,03	Ahli Madya
155	155	0,01	Ahli Pertama
156	156	0,04	Ahli Muda
157	157	0,03	Ahli Madya
158	158	0,01	Ahli Pertama
159	159	0,08	Ahli Utama
160	160	0,03	Ahli Madya
161	161	0,06	Ahli Madya
162	162	0,01	Ahli Pertama
163	163	0,02	Ahli Muda
164	164	0,01	Ahli Pertama
165	165	0,02	Ahli Muda
166	166	0,04	Ahli Utama
167	167	0,01	Ahli Pertama
168	168	0,02	Ahli Muda
169	169	0,01	Ahli Pertama
170	170	0,02	Ahli Muda
171	171	0,06	Ahli Madya
172	172	0,01	Ahli Pertama
173	173	0,02	Ahli Muda
174	174	0,01	Ahli Pertama
175	175	0,02	Ahli Muda

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pengembangan Profesi Pengembang Sistem Intelijen	<p>A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen</p> <p>B. Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen</p>	<p>Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen</p> <p>1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian / survei/evaluasi di bidang penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen yang dipublikasikan: a. dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks b. dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi c. dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina</p> <p>2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian / survei/evaluasi di bidang penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk majalah ilmiah</p> <p>3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina</p> <p>4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah</p>	<p>Ijzah/Gelar</p> <p>Jurnal/Buku</p> <p>Jurnal/Buku/ Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p>	<p>25% AK bernilai pangkat</p> <p>20</p> <p>12,5</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>4</p> <p>8</p> <p>4</p> <p>7</p> <p>3,5</p>	<p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p>

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			5. Menyampaikan prasara berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua Jenjang
			6. Membuat artikel di bidang penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua Jenjang
		C. Penerjemahan / Penyusunan Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Intelijen	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen yang dipublikasikan a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaraskan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Buku	7	Semua Jenjang
			2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen yang tidak dipublikasikan:	Naskah	3,5	Semua Jenjang
			a. dalam bentuk buku	Buku	3	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	1,5	Semua Jenjang
		D. Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Intelijen	1. Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Intelijen	Buku	3	Semua Jenjang
		E. Pengembangan Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Intelijen	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
			1. pelatihan fungsional	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang
			2. seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding/ lapangan	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
			3. pelatihan teknis/masing di bidang tugas penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen dan memperoleh Sertifikat			
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	15	Semua Jenjang
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	9	Semua Jenjang
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	6	Semua Jenjang
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	2	Semua Jenjang
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jenjang
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang
			4. Pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang tugas penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen dan memperoleh Sertifikat			

No.	UNSIUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
I	2	3	4	5	6	7
			a. lamanya lebih dari 960 jam b. lamanya antara 641 - 960 jam c. lamanya antara 481 - 640 jam d. lamanya antara 161 - 480 jam e. lamanya antara 81 - 160 jam f. lamanya antara 30 - 80 jam g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan	7,5 4,5 3 1,5 1 0,5 0,25	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
			5. <i>Minimum performance</i> (pemeriksaan kinerja dan target kinerja)			
	F.	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Intelijen	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Intelijen	Laporan	0,5	Semua Jenjang
II.						
	A.	Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Intelijen	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Intelijen	Sertifikat/ Laporan	0,4	Semua Jenjang
	B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua Jenjang
	C.	Perolehan Penghargaan	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Salya Lancana Karya Salya: a. 30 (tiga puluh) tahun lebih b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Penghargaan atas prestasi kerjanya a. Tingkat Internasional b. Tingkat Nasional c. Tingkat lokal	Pugan Pugan Pugan Sertifikat/Pugan Sertifikat/Pugan Sertifikat/Pugan	3 2 1 35% AK kenaikan pangkat 25% AK kenaikan pangkat 15% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
	D.	Perolehan Ijazah/gelar kesetaraan lainnya	1. Memperoleh Ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya: a. Doktor b. Magister c. Sarjana/Diploma Empat	Ijazah/Gelar Ijazah/Gelar Ijazah/Gelar	13 10 5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3 E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Intelijen	4 Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Intelijen	5 Laporan	6 0,04	7 Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA		
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen, yang terdiri atas: a. penelitian metode dan sistem intelijen b. pengembangan metode dan sistem intelijen c. pengkajian metode dan sistem intelijen	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENINGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN					
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA		AHLI UTAMA	
	III/b	III/c	IV/a	IV/b	IV/d	
I. Penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen, yang terdiri atas: a. penelitian metode dan sistem intelijen b. pengembangan metode dan sistem intelijen c. pengkajian metode dan sistem intelijen	50	100	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENINGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN					
	AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
I. Penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen, yang terdiri atas: a. penelitian metode dan sistem intelijen b. pengembangan metode dan sistem intelijen c. pengkajian metode dan sistem intelijen	100	100	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING
 JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAikan PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat Magister	50	3	18	28	38	47
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	4	19	29	39	48
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	5	35	55	75	95
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	6	36	56	76	96
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	7	37	57	77	97
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	150	6	36	56	76	96
8	IV/d	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	150	7	37	57	77	97
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat/ Magister/Doktor	200	8	53	83	113	143
			150	9	54	84	114	144
			150	11	56	86	116	146
			150	8	53	83	113	143
			150	9	54	84	114	144
			150	11	56	86	116	146
			200	8	53	83	113	143
			200	9	54	84	114	144
			200	11	56	86	116	146
			200	10	70	110	150	190
			200	12	72	112	152	192
			200	14	74	114	154	194
			-	200	200	200	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO